



**ANALISA DAMPAK COVID 19 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

AKBAR YUSUF

NPM: 1815400052

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Akbar Yusuf
NPM : 1815400052
PROGRAM STUDI : D-III Perpajakan
JENJANG : D-III (Diploma Tiga)
JUDUL TUGAS AKHIR : Analisa Dampak Covid 19 Terhadap
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan
Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu.

Medan, September 2021

KETUA PROGRAM STUDI


Junawan, SE., M.Si



DEKAN
Dr. Onny Medafine, SH, M.Kn

PEMBIMBING I


Rabmat Hidayat SE., MM

PEMBIMBING II


Junawan, SE., M.Si



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : Akbar Yusuf
NPM : 1815400038
PROGRAM STUDI : D-III Perpajakan
JENJANG : D-III (Diploma Tiga)
JUDUL TUGAS AKHIR : Analisa Dampak Covid 19 Terhadap
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan
Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu.

Medan, September 2021



KETUA

Junawan, SE., M.Si

ANGGOTA II

Dr. Rahima br.purba, SE., M.Si., Ak., CA

ANGGOTA IV

ANGGOTA I

Rahmat Hidayat, SE., MM

ANGGOTA III

Dra. Mariyam, Ak.M., Si., CA

Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE., MM

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Yusuf
NPM : 1815400052
Fakultas/Program Studi : Fakultas Sosial Sains/D-III Perpajakan
Judul Tugas Akhir : **Analisa Dampak Covid 19 Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, september 2021



Akbar Yusuf
1815400052

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Yusuf
Tempat/Tanggal Lahir : mondang baru, 15,1998
NPM : 1815400052
Fakultas : Sosial & Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Jl. Bunga Raya Gg Family No 70 B
Judul Skripsi : **Analisa Dampak Covid 19 Terhadap
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan
Hulu**

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Medan, September 2021



SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : AKBAR YUSUF
P. M : 1815400052
Tempat/Tgl. lahir : MONDANG BARU / 15-09-1998
Alamat : HUTA BARGOT, RT/RW 001/001, Kel/Desa SUNGAI KUMANGO, Kecamatan TAMBUSAI
No. HP : 082288092749
Nama Orang tua : Alm.katuo pohan/Siti rohanim
Pekerjaan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
Judul : Analisa dampak covid 19 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor badan pendapatan daerah kabupaten Rokan Hulu

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada NPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 06 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan




AKBAR YUSUF
1815400052

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dan LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpindahan PBM Online

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB


Ka LPMU UNPAB
Theresia Murniati Raonga, BA, MSc

No Dokumen	PMU/JMA-06-02	Revisi	00	Tgl Eff	23 Jan 2019
------------	---------------	--------	----	---------	-------------



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 112/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: AKBAR YUSUF

: 1815400052


Semester : Akhir

S : SOSIAL SAINS

Prodi : Perpajakan

annya terhitung sejak tanggal 23 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 23 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

isi : 01

Elektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 P.O. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : AKBAR YUSUF
 Tempat/Tgl. Lahir : MONDANG BARU / 15 September 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400052
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 105 SKS, IPK 3.72
 Nomor Hp : 082288092749

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisa dampak covid 19 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor badan pendapatan daerah kabupaten Rokan Hulu0

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 10 April 2021


Perohon,


(Akbar Yusuf)

Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Bahmat Hidayat, SE., MM)

Tanggal :
 Disetujui oleh
 Ka. Prodi Perpajakan

 (Junawan, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh
 Dosen Pembimbing II :

 (Junawan, SE., M.Si)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahmat Hidayat SE. MM
 Dosen Pembimbing II : Jumawan SE. M.Si
 Nama Mahasiswa : AKBAR YUSUF
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400052
 Jenjang Pendidikan : D3 perpajakan
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Perencanaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Rokan Hulu.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11	- <u>Persepsi</u> <u>Persepsi</u> <u>Persepsi</u>	<u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u>	
19	<u>Persepsi</u>	<u>[Signature]</u>	

Medan, 10 April 2021
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan



Dr. Bambang Widjanarko.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Rahmat Hidayat SE MM
Dosen Pembimbing II : Jumanan SE M Si
Nama Mahasiswa : AKBAR YUSUF
Jurusan/Program Studi : Perpajakan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400052
Jenjang Pendidikan : D3 perpajakan
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Dampak Covid 19 terhadap penerimaan pajak Bumi & Bangunan (PBB) Hak atas Bumi dan Penerimaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10 April 2021	Uso 1	[Signature]	
	uso 4	[Signature]	
	uso 11	[Signature]	
	ACC. Laporan Proposal	[Signature]	

[Signature]
Rok. I

Medan, 10 April 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan

[Signature]
UNPAB INDONESIA
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Dr. Bambang Widjanarko



**ANALISA DAMPAK COVID 19 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

AKBAR YUSUF

NPM: 1815400052

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Ace Sidmy
29/07/2021



Ace Sidmy
29/07/2021

**ANALISA DAMPAK COVID 19 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

AKBAR YUSUF

NPM: 1815400052


**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

- 1 Comparison Report Rewrite
- 2 Deleted Language
- 3 Check your Internet Check



Excluded document body analysis:

- 1 Related count



2 Distribution of data



3 Top sources of plagiarism: 44

24395 | http://www.ub.ac.id/1001/2019/01/18/181540052_PERPAJAKAN.docx



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4.5 PO. BOX 1099 Telp. 061-3010a057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AKBAR YUSUF
NPM : 1815400052
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisa dampak covid 19 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor badan pendapatan daerah kabupaten Rokan Hulu

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
15 April 2021	Acc Sempro	Disetujui	
17 Juli 2021	Acc Sidang	Disetujui	

Medan, 06 Oktober 2021

Dosen Pembimbing,



Jurawan, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 P.O. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AKBAR YUSUF
NPM : 1815400052
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Rahmat Hidayat, SE., MM
Judul Skripsi : Analisa dampak covid 19 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor badan pendapatan daerah kabupaten Rokan Hulu

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
05 Februari 2021	Lampirkan File di Portal, untuk dapat di koreksi	Revisi	
31 Maret 2021	ACC	Disetujui	
17 Juni 2021	apa perkembangan?	Revisi	
22 Juli 2021	ACC	Disetujui	

Medan, 06 Oktober 2021

Dosen Pembimbing,



Rahmat Hidayat, SE., MM

FM-BPAA-2

al : Permohonan Meja Hijau

Medan, 07 Oktober 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKBAR YUSUF
 Tempat/Tgl. Lahir : MONDANG BARU / 15 September 1998
 Nama Orang Tua : alm.katuo pohan
 N.P.M : 1815400052
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 082288092749
 Alamat : HUTA BARGOT, RT/RW 001/001, Kel/Desa SUNGAI
 KUMANGO, Kecamatan TAMBUSAI

Sebagai mahasiswa yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisa dampak covid 19 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor badan pendapatan daerah kabupaten Rokan Hulu**, Selanjutnya saya menyatakan

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkri sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dan pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

L

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



AKBAR YUSUF
 1815400052

Catatan :

1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Yusuf Akbar, 2021 *“analisa dampak covid 19 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu”*. Program studi D3 perpajakan, Fakultas Sosial Sains. Universitas pembangunan panca budi medan. Tugas Akhir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak covid 19 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dikabupaten rokan hulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan metode ini, data penelitian di bandingkan, ditafsirkan, dijelaskan, dan dianalisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, data diperoleh dari kantor badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu pada tahun 2019 hingga 2020.. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) kantor badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu telah melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan protocol kesehatan pada masa covid 19 dan mengalami penurunan pendapatan sekitar 1% dari tahun sebelumnya.

Kata Kunci : dampak covid 19 terhadap penerimaan pajak, pajak bumi dan bangunan,Covid 19.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ Analisa Dampak Covid 19 Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupten Rokan Hulu”. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu program menyelesaikan study Diploma Tiga (D-III) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam Menyusun tugas akhir ini penulis telah banyak medapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak **Dr. Bambang, SE., MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir.
4. Bapak **Rahmad Hidayat, SE., MM** selaku dosen pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

5. Bapak **Junawan, SE., M.Si** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh bapak ibu dosen Prodi Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak berjasa memberi ilmu dan mendidik penulis selama ini selama masa perkuliahan.
7. Orang Tua tercinta Ibu **Siti Rohanim** yang telah banyak memberikan dukungan baik itu secara moral dan material, serta curahan kasih sayangnya dan doa-doanya yang tiada henti mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
8. Kepada Saudara – saudara Penulis **Partomuan Pohan , Farhan Pohan , Rodiah, Lasmini Dan Sumartik** yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk selalu semangat.
9. Kepada Teman saya **Ayu Azhari** yang telah memberikan semangat yang lebih kepada saya.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dalam segi penyajian maupun segi ilmiahnya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, September 2021

Akbar Yusuf
1815400052

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Fungsi Pajak	8
3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	8
4. Kepatuhan Wajib Pajak	10
5. Jenis Pajak	10
6. Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).....	11
7. PBB sektor Perkebunan, Kehutanan Dan Pertambangan	12
8. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	14
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	16
10. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	17
11. Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan	18
12. Covid 19	18
B. Penelitian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Konseptual	22

BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan Penelitian.....	24
B. Tempat dan Waktu Penelitian	24
C. Definisi Operasional Variabel	25
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian	29
1. Deskripsi Hasil Penelitian.....	29
2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	31
3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	32
4. Visi-Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	33
a. Visi.....	33
b. Misi	34
5. Struktur Organisasi Bada Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	35
6. Tugas Pokok Dan Fungsi Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	36
7. Pengumpulan Data Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu	46
8. Virus Corona Di Kabupaten Rokan Hulu	49
B. Pembahasan	51
1. Realisasi Dan Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu.....	51
2. Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu.....	52
3. Perbandingan Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Perundang Undangan	53
4. Analisis perbandingan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten rokan hulu dengan peneliti terdahulu	53
5. Hasil interview online	54
BAB V PENUTUP	55
1. Kesimpulan	55
2. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	3
Tabel 2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu	19
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	25
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel	25
Tabel 4.1 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019.....	46
Tabel 4.2 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020.....	48
Tabel 4.3 Dasbord Covid Rokan Hulu.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	22
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Rokan Hulu	30
Gambar 4.2 Fhoto Kantor Bapenda Rokan Hulu	31
Gambar 4.3 Logo Kabupaten Rokan Hulu.....	32
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Bapenda Rokan Hulu	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat di tunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi diatas bisa disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang di peroleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan (Mardiasmo, 2016:3)

Pajak Daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah yang di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang juga disebut kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

Daerah kabupaten Rokan Hulu salah stau kabupaten yang ada di provinsi riau yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun ketahun sesuai dengan kebijakan- Kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah kabupaten. Berdasarkan Undang- Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang- Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangannya keuangan antara pemerintahan pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentraliasi dari pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan ha katas tanah dan bangunan yang berada diatasnya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh

bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Awalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak pusat, sejalan dengan desentralisasi keuangan sebagai salah satu kebijakan fiskal yang ditempuh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 18 Agustus 2009 telah mengesahkan Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD, Pajak Bumi dan Bangunan yang semula merupakan pajak pusat saat ini telah dilimpahkan ke kabupaten/kota menjadi pajak Daerah.

Pemerintah setiap kota atau kabupaten setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna, Tergantung juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota.

Peran aktif masyarakat dalam menunjang pembangunan sosial sangat diperlukan khususnya wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak ikut memberikan iuran bagi Negara dalam bentuk Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun pajak bumi dan bangunan merupakan sumber dana potensial, namun dalam realisasinya, pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan kepada pengelola pajak.

Dalam melakukan proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara akurat akan mempengaruhi perolehan dalam pembayaran PBB yang sesuai target dan waktu. Hal ini sering menjadi acuan untuk mengukur kinerja dari badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu. Namun Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada bencana nasional berupa pandemi covid-19. Penyebaran covid-19 tercatat sangat cepat dan masif di Indonesia. Pandemi covid-

19 ini disinyalir bukan hanya menyerang kesehatan, namun juga ekonomi secara global, tak terkecuali Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa covid-19 akan memperburuk ekonomi Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal tumbuh hanya sebesar 2,5 persen bahkan bisa mencapai 0 persen, ini semakin memperkuat bahwa perekonomian Indonesia akan terus melambat. Beberapa upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani penyebaran virus covid-19 hal ini diantaranya adalah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara bertahap di wilayah – wilayah yang terindikasi mempercepat penyebaran virus covid-19.

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 – 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	Rp 16.551.613.217,00	Rp 9.738.742.862,00
2020	Rp 16.505.774.546,00	Rp 9.558.177.784,00

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Rokan Hulu

Berdasarkan data Badan Pendapatan daerah kabupaten rokan hulu menyebutkan, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 yaitu, Rp 9.738.742.862,00 dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 9.558.177.784,00 atau 1% dari jumlah realisasi tahun 2019.

realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) daerah kabupaten rokan mengalami penurunan dari jumlah target dan realisasi yang telah terdata di badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu.

Dalam penelitian ini, penelitian akan memfokuskan pada penyebab penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang mengalami penurunan di masa pandemi covid 19, dari hasil

wawancara peneliti kepada pegawai Badan Pendapatan daerah kabupaten rokan hulu, penyebab umum mengapa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakan mereka kurang, dan ada beberapa Wajib Pajak masih belum paham bagaimana tatacara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta nakalnya masyarakat yang enggan sama sekali untuk membayar kewajiban mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa dan mengangkat sebuah judul “ **Analisis dampak covid 19 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Adanya faktor – faktor yang mendorong dan menghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Kurang optimalnya upaya pemungutan yang dilakukan Badan Pendapatan daerah kabupaten rokan hulu untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan penelitian terfokus dan tidak mengambang.

- a. Seberapa besar dampak covid 19 jika dihitung dari kuartal 2019- 2020 di daerah kabupaten rokan hulu.

- b. Faktor – faktor yang menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target di bapenda kabupaten rokan hulu.

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah

- a. seberapa besar dampak covid 19 terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan didaerah kabupaten rokan hulu.
- b. Faktor – Faktor apa saja saja yang membuat penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah

- a. Untuk menganalisis dampak covid 19 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kantor badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu tahun 2019- 2020
- c. Mengetahui Faktor apa saja yang membuat penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan?

2. Manfaat Penelitian

adapun manfaat dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah :

- a. Manfaat Bagi Mahasiswa
 - 1) Guna Memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program D-III perpajakan
 - 2) Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar di bidang perpajakan khususnya bidang subbagian keuangan
 - 3) Melatih kemampuan diri agar dapat mengatasi kondisi berbeda antar kuliah dengan terjadi di lapangan

- 4) Dapat mengetahui dan mengembangkan kemampuan pribadi dengan ilmu yang dimiliki

b. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

Dapat menambah referensi maupun bahan pengembangan bagi mahasiswa yang ingin juga mengangakat penelitian di bidang yang sama khususnya Bagi Mahasiswa Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

c. Manfaat Bagi Badan Pendapatan daerah kabupaten rokan hulu,

sebagai bahan referensi oleh petugas Badan Pendapatan daerah kabupaten rokan hulu untuk selalu meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah kabupaten rokan hulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Landasan Teori

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang di ajukan, kerana tanpan landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang di harapkan.

1. Pengertian Pajak

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut:

a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adrian

Pajak adalah “iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah “iuran rakyat kepada Negara (peralihan kekayaan dari sector partikelir kesektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

c. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Pajak adalah “iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

d. Menurut S.I Djajadiningrat

Pajak adalah “sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebageian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang emberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

e. Menurut Mr. Dr N. J. Feldman

Pajak adalah “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

f. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung guna untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)

a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak didefinisikan:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

b. Hak Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip oleh Resmi Siti (2011:22) Hak Wajib Pajak adalah:

- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPT).
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dan kriteria tertentu.
- 3) Memperpanjang jangka waktu prnyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 5) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan.
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- 7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- 8) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 9) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan berlaku. **(Resmi Siti, 2011:23).**

b. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan harus memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyeteroran pajak telah benar.

5. Jenis Pajak PBB

Terdapat 2 Jenis Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau yang disebut dengan PBB-P2 dan PBB Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (PBB P3)

a. Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2)

Secara Umum Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan pada Undang –Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak yang

dipungut atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut,

- a. Jalan tol,
- b. Kolam renang,
- c. Pagar mewah,
- d. Tempat olahraga,
- e. Galangan kapal, dermaga,
- f. Taman mewah,
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,
- h. Pipa minyak,
- i. Menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- a) pajak yang: digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

7. PBB Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (PBB P3)

a. Perkebunan

Objek pajak sektor perkebunan adalah adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan. Hal ini di atur dalam PER-64/PJ/2010 tanggal 27 Desember 2010 dan penegasan dalam SE-149/PJ/2010 tanggal 27 Desember 2010.

b. Perhutanan

Objek pajak sektor Perhutanan adalah bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak pengusahaan hutan. Objek pajak bumi di dalam sektor perhutanan terdiri dari areal produktif, areal belum produktif, areal emplasemen, dan areal lain.

- C. Areal produktif adalah merupakan areal hutan yang telah ditanami pada hutan tanaman, atau areal blok tebangan pada hutan alam.
- D. Areal belum produktif merupakan areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami pada hutan tanaman, atau areal hutan yang dapat ditebang selain blok tebangan pada hutan alam.
- E. Areal emplasemen adalah areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perhutanan termasuk areal jalan yang diperkeras.
- F. Objek pajak sektor Perhutanan diatur dalam PER-36/PJ/2011 tanggal 18 Nopember 2011 dan penegasan dalam SE-89/PJ/2011 tanggal 18 Nopember 2011.

c. Pertambangan

Dasar : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Bahan-bahan galian ini terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu:

- Bahan galian strategis dalam arti strategis bagi pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, antara lain seperti minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, batubara, uranium dan bahan radio aktif lainnya, nikel, timah. Bahan galian vital dalam arti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, antara lain seperti besi, mangan, wolfram, tembaga, emas, perak, platina, yodium, belerang.

Bahan galian yang tidak termasuk jenis a atau b dalam arti karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, antara lain seperti nitrat-nitrat, garam batu, asbestos, batu permata, pasir kwarsa, batu apung, batu kapur, granit, andesit.

Sektor pertambangan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua jenis golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan dapat diklasifikasikan ke dalam 3(tiga) jenis yaitu:

- Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)
- Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)
- Pertambangan Energi Panas Bumi

Bumi dan Bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang- Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 1994. Menurut Undang- Undang Nomor 12 tahun 1994, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa- rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia

Bangunan adalah Kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

8. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Yang menjadi objek Pajak adalah bumi dan bangunan
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut jumlah nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor – faktor

Sebagai berikut:

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain- lain

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor – faktor sebagai

berikut :

- a. Bahan yang digunakan
 - b. Rekayasa
 - c. Letak
 - d. Kondisi lingkungan dan lain-lain
3. Pengecualian Objek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Subjek

Pajak yang :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain
 1. Di bidang Ibadah, contoh : Mesjid, gereja, vihara
 2. Di bidang kesehatan, contoh : rumah sakit
 3. Di bidang pendidikan, contoh : madrasah, pesantren
 4. Dibidang sosial, contoh : panti asuhan

5. Di bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi.
 - b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 - c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggambalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
 - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
4. Objek Pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintahan.
 5. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing- masing kabupaten atau kota dengan besar setinggi- tingginya Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan pemilikan hak.
2. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 sebagai wajib pajak.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam nomor 4 diatas disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan- alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterima keterangan sebagaimana dalam no.4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

10. Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2009) Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima puluh persen).

Dasar pengenaan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

4. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak daerah di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu :

1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk :
 - a) Objek Pajak perkebunan;
 - b) Objek Pajak kehutanan;
 - c) Objek Pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar y69hjt9rupiah).
2. Sebesar 20% (dua puluh peren) dari NJOP untuk :
 - a) Objek Pajak Pertambangan;
 - b) Objek Pajak lainnya NJOP-nya kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

11. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak secara umum,, perhitungan pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{PBB Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)} \\ &= 0,5 \% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTK})] \end{aligned}$$

12. Covid-19

Penyakit corona virus 2019 atau *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona. Nama lain dari penyakit ini adalah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-COV2). Kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada Desember 2019. Dalam beberapa bulan saja, penyebaran penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara, baik di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah serta Afrika. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan penyebaran COVID-19 dikategorikan sebagai pandemi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mendapatkan banyak ilmu dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Analisis Analisis Dampak covid 19 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Bapenda Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik(2020)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 Dan Solusinya.	Hasil penelitian ini bahwa Penurunan pertumbuhan pada Triwulan II/2020 yang cukup dalam ini karena perlambatan dari sisi belanja masyarakat dan investasi, termasuk aktivitas perdagangan dalam negeri dan luar negeri.


2.	Nurfiza (2020)	Analisis dampak covid-19 terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai pendapatan asli daerah kabupaten kubu raya (di BPPRD)	Hasil penelitian ini bahwa Hasil menunjukkan adanya dampak Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun sebelumnya 2019 mengalami penurunan realisasi.
3.	Anastasia Graisa Enga (2019)	Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Malayang	<p>Hasil penelitian ini Hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Kecamatan Malayang dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB</p> <ul style="list-style-type: none"> - P2), yakni : kurangnya pengetahuan dalam hal pemungutan PBB - P2, tingkat ekonomi berbeda, kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB - P2, kurangnya ketersediaan yang dimiliki dalam pemungutan PBB - P2, dan juga tidak adanya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah kepada wajib pajak dalam pembayaran PBB - P2.

4.	FIKA UTARI (2018)	Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan	Realisasi penerimaan pajak bumi bangunan kota medan tahun 2015 – 2017 belum bisa mencapai target yang ditetapkan.
5.	Permanaartha (2016)	Analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di sedahan kecamatan seririt Tahun 2011-2015.	Hasil penelitian ini adalah kepatuhan Wajib pajak bumi dan bangunan di sedahan Kecamatan seririt dari tahun 2011 sampai Dengan tahun 2015 terus mengalami Penurunan hal ini dibuktikan dari Persentase kepatuhan wajib pajak yaitu Pada tahun 2011 (58.44%), tahun 2012 (54.23%), tahun 2013 (49.22%), tahun 2014 (42.14%) dan pada tahun 2015 (32.04%).

Sumber: Peneliti (2021)

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambaran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan dalam pengertian yang luas, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengertian metode deskriptif adalah salah satu metode riset yang mengembangkan sebuah data yang telah diperoleh dengan kata-kata agar lebih mudah dimengerti sesuai dengan yang didapatkan dilapangan, sedangkan pengertian kualitatif adalah sebuah metode riset yang menggunakan data.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan hal yang sangat mendasari pemilihan, pengolahan serta mengartikan suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor badan pendapatan daerah rokan hulu, pada bagian seksi pajak bumi dan bangunan Riau, Rokan hulu, Indonesia. Waktu penelitian dimulai dari 03 agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Tabel 3.1 Keterangan Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan/ Tahun														
		MARET 2021			MEI 2021			JUNI 2021			JULI 2021			AGUSTUS 2021		
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir	■														
2.	Penyusunan Tugas Akhir				■											
3.	Bimbingan Tugas Akhir										■					
4.	Seminar Proposal										■					
5.	Perbaikan Tugas Akhir													■		
6.	Sidang Meja Hijau													■		

C. Defenisi Operasional *Variable*

Defenisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, Sugiyono (2014).

Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Defenisi
Tarif Pajak bumi bangunan (PBB)	$\text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)} = 0,5\%$ $\times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTK})]$	Terjadinya penurunan ekonomi masyarakat dan menimbulkan penurunan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 1 persen dari tahun sebelumnya.

Perhitungan Pajak bumi dan bangunan (PBB)	$\text{PBB Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)} = 0,5 \% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTK})]$	<p>a. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri ditunjuk DJP untuk menghitung dan memotong pajak sebagaimana dimaksud pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 ayat (1) dan (3). (UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008).</p>
---	---	---

D. Jenis dan sumber data

1. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder dapat diartikan yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata dan angka. Yang termasuk data dalam penelitian ini adalah sejarah singkat berdirinya Kantor badan pendapatan daerah kabupaten daerah rokan hulu, letak geografis serta visi dan misi.

b. Sumber Data

Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah data tersebut dari mana diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- 1) Sumber data primer, yaitu wawancara agar mendapatkan data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu.

- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai pelengkap dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam dokumen-dokumen atau catatan-catatan dan buku-buku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terhadap suatu penelitian harus memiliki teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang benar, sehingga kebenaran informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan benar dan baik, maka penulis mengumpulkan data dengan cara berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi yang tepat dan berhubungan dengan penelitian.

2. Studi pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang berasal dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, skripsi, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan interpretasikan. Sebelum melakukan penyederhanaan data tersebut dilakukan tahapan yang dilakukan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah pembayaran pajak PBB dengan cara menjumlahkan Wajib Pajak (WP) yang bayar.

2. Menentukan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Rokan Hulu.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai data pembayaran pajak yang dapat dihitung dengan data pembayan pajak bumi dan bangunan dikantor badan pendapatan daerah kabupaten daerah kabupaten rokan hulu,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 100o -101o 52' Bujur Timur dan 00 - 10 30' Lintang Utara. Dengan luas wilayah yaitu 7.462,18 Km² .

Adapun batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Kampar

Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasir Pengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar.

Secara juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Dan Kabupaten Rokan Hulu Terdiri Dari 16 Kecamatan.

Adapun visi misi kabupaten rokan hulu adalah sebagai berikut:

Visi “


Bertekad mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya”

Misi “

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Mengurangi kemiskinan
2. Terciptanya lapangan kerja
3. Terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan
4. Terwujudnya pemerataan pembangunan di segala sector
5. Terbukanya berbagai isolasi terutama di pedesaan
6. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan di segala sektor pembangunan
8. Berbagai fasilitas pelayanan dapat bekerja maksimal
9. Semua sektor infrastruktur terbangun maksimal mulai dari jalan, jembatan pendidikan dan lain-lain.

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Gambar 4.2 Photo Kantor Bapenda Kabupaten Rokan Hulu



Sumber:kantor badan pendapatan rokan hulu

badan Pendapatan Daerah atau bapenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. bapenda dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Singkatnya, Bapenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah. Sama halnya dengan bapenda yang ada di Kabupaten Rokan Hulu namun Bapenda yang ada di Rokan Hulu terbentuk pada tahun 2017 yang sebelumnya Badan Pendapatan Daerah Bergabung Dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hulu yang akhirnya dibagi dua, menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Rokan Hulu dan Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu.

3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu



Gambar 4.3 Logo Bapenda Kabupaten Rokan Hulu

Logo Merupakan sebuah simbol yang menunjukkan citra, visi, dan misi dari pemilik logo tersebut. Apabila logo tersebut adalah milik sebuah instansi pemerintah, maka logo tersebut akan merefleksikan jati diri instansi tersebut. Logo juga merupakan identitas suatu instansi yang menggambarkan tujuan-tujuan, prinsip-prinsip, serta ideologi yang dimiliki oleh instansi tersebut. Logo suatu instansi bisa saja berubah seiring dengan perubahan diri dari perusahaan itu sendiri.

4. Visi dan Misi Kantor

a. Visi

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka visi organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga tidak terlepas dari visi Kabupaten Rokan Hulu seperti yang dirumuskan pada Renstra Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yakni “Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Insfrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya”

Mengacu pada visi Kabupaten Rokan Hulu tersebut dengan dilatarbelakangi oleh kondisi *riil* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan kecenderungan yang terjadi serta dorongan tekad yang kuat, maka dirumuskanlah visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang lebih baik dimasa yang akan datang, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis-OPD ini. Adapun VISI Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah :

“ Menciptakan Sumber – Sumber Penerimaan Baru Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah “

Hal ini sejalan dengan potensi sumber pendapatan daerah yang ada, posisi strategis Kabupaten Rokan Hulu secara geoekonomi, maupun geopolitik sebagai kawasan yang terletak pada jalur regional yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga yaitu Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Bertolak dari hal diatas, bila dihubungkan dengan keadaan geografis dan potensi sumber daya alam Kabupaten Rokan Hulu terdapat berbagai potensi dan peluang terhadap pengumpulan sumber-sumber dana pembangunan khususnya terhadap penerimaan daerah. Penerimaan daerah sebagai pilar utama ekonomi untuk pembangunan memiliki cirri khas dan

memerlukan perhatian khusus, agar tercipta titik temu antara kehendak pembangunan (*development will*) dengan kehendak masyarakat (*social will*).

b. . Misi

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkanlah misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan bagi hasil pajak/bukan pajak secara berkesinambungan dengan menggali seluruh potensi daerah dilakukan strategi :Peningkatan penerimaan daerah ditekankan kepada aspek penggalian sumber-sumber baru yang potensial untuk dikembangkan.

a) Peningkatan pendapatan daerah, dengan arah kebijakan :


- Jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- Persentase pendapatan sektor PBB pedesaan dan perkotaan.

b) Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Dengan arah kebijakan:

- Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

5. . Struktur Organisasi Kantor

Gambar 4.4 Struktur Organisasi bapenda kabupaten rokan hulu.



Sumber: kantor badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu

6. Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi kantor Bapenda Rokan Hulu

1. Kepala Badan

- A. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Pendapatan Daerah.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi penyusun kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi BAPENDA.

2. Sekretaris

- A. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- C. Menyusun program kerja dan rencana operasional pada sekretariat;
- D. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- E. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan; dan
- F. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: ,

- A. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- B. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Program;
- C. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- D. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja dan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- E. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- F. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- G. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas:

- A. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- B. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- C. Melaksanakan Urusan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan;
- D. Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang berada pada penguasaan BAPENDA;

- E. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Beban Kerja, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- F. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- G. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan; dan
- H. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pendataan

- A. Kepala Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Penilaian dan Seksi Pengolahan Data.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
- C. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pendataan;
- D. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pendataan;
- E. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan; dan
- F. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :

- A. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- B. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- C. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran,SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak;
- D. Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek serta mutasi Pajak Daerah;
- E. Melakukan inventarisasi dan bahan-bahan data sesuai dengan bidang tugas;
- F. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan;
- G. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

7. Kepala Seksi Penilaian

Kepala Seksi Penilaian mempunyai tugas :

- A. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penilaian;
- B. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penilaian;
- C. Mendistribusikan dan menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SPTPD;
- D. Melakukan penilaian terhadap objek Pajak Daerah;
- E. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Penilaian; dan;
- 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

8. Kepala Seksi Pengolahan Data

Kepala Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas:

- A. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengolahan Data;
- B. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan Data;
- C. Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan kartu pengenalan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- D. Mengolah dan mendistribusikan data formulir pendaftaran wajib pajak daerah;
- E. Merumuskan dan melaksanakan penghimpunan, pencatatan objek pajak daerah dan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pengolahan data;
- F. Melakukan pengelolaan data pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- G. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pengolahan Data; dan;
- H. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

9. Kepala Bidang Pembukuan

- A. Kepala Bidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi PBB dan BPHTB dan Seksi Penetapan
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
- C. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembukuan;

- D. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembukuan;
- E. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- F. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- A. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- B. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- C. Merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- D. Melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P-2;
- E. Melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
- F. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan
- G. Melaksanakan tabulasi alokasi kurang bayar, lebih salur, dan realisasi atas target yang ditetapkan dari penerimaan pendapatan transfer;
- H. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan transfer;
- I. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan; dan;
- J. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

11. Kepala Seksi PBB dan BPHTB

Kepala Seksi PBB dan BPHTB mempunyai tugas :

- A.** Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi PBB dan BPHTB;
- B.** Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi PBB dan BPHTB;
- C.** Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- D.** Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB;
- E.** Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB- P2;
- F.** Mengolah data formulir pendaftaran/SPOP PBB- P2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB- P2 kepada Wajib Pajak;
- G.** Mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB- P2 berdasarkan SSPD BPHTB;
- H.** Melaksanakan koordinasi pemungutan PBB P-2;
- I.** Melakukan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB;
- J.** Melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB-P2;
- K.** Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi PBB dan BPHTB; dan;
- L.** Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Kepala Seksi Penetapan

Kepala Seksi Penetapan mempunyai tugas :

- A. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penetapan;
- B. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penetapan;
- C. Melaksanakan Perhitungan dan Penetapan secara jabatan, Pajak Daerah serta menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- D. Melaksanakan Penetapan Pajak Daerah serta menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), dan Menyampaikan Penetapan Kepada Wajib Pajak.
- E. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Penetapan; dan;
- F. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

- A. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Penagihan dan Keberatan, Seksi Penghitungan dan Keberatan dan Seksi Penelitian

- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
- C. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penagihan dan Keberatan;
- D. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penagihan dan Keberatan;
- E. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- F. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Kepala Seksi Penagihan

Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas :

- A. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penagihan;
- B. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penagihan;
- C. Melakukan penagihan pajak daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui waktu jatuh tempo
- D. Memproses kadaluarsa penagihan dan perhitungan tunggakan serta penghapusan tunggakan
- E. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- F. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Penagihan; dan;
- G. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Kepala Seksi Penghitungan dan Keberatan

Kepala Seksi Penghitungan dan Keberatan mempunyai tugas :

- A.** Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perhitungan dan Keberatan;
- B.** Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perhitungan dan Keberatan;
- C.** Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- D.** Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- E.** Melaksanakan penghitungan surat ketetapan pajak (SKPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPDLB), surat ketetapan pajak / kurang bayar tambahan (SKPDKBT) , surat ketetapan pajak / nihil (SKPDN);
- F.** Memproses surat keberatan dan surat permohonan banding;
- G.** Memproses kompensasi pajak daerah;
- H.** Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Perhitungan dan Keberatan; dan;
- I.** Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Kepala Seksi Penelitian

Kepala Seksi Penelitian mempunyai tugas :

- A.** Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penelitian;
- B.** Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penelitian;
- C.** Melakukan penelitian letak objek pajak daerah

- D. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah.
- E. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Penelitian; dan;
- F. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. pengumpulan data pajak bumi dan bangunan (PBB) di kabupaten rokan hulu

Pada penelitian ini penulis mengambil data realisasi pajak bumi dan bangunan dikabupaten rokan hulu yang beralamat di Jl.Tampusai Km.4 Komplek Perkantoran Pemda rokan hulu, riau, data yang diambil adalah data realisasi tahun 2019 satu tahun penuh dan realisasi 2020 setahun penuh jadi ada dua tahun realisasi yang akan di analisis dan dibandingkan secara comprehensif.

Tabel 4.1 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

NO	KECAMATAN	TARGET		REALISASI		PERSEN
		JUMLAH OP	KETETAPAN	JUMLAH OP	PEMBAYARAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	(010) ROKAN IV KOTO	6757	580174060	1982	201711637	35.00%
2	(011) PENDALIAN IV KOTO	5639	478211325	2413	213765161	45.00%
3	(020) TANDUN	11594	1106044651	5799	687165684	62.00%
4	(021) UJUNG BATU	6359	565867155	1828	301047878	53.00%
5	(022) K A B U N	4462	485338499	2919	334948784	69.00%
6	(030) RAMBAH SAMO	10947	836449849	5667	399848643	48.00%
7	(040) RAMBAH	17868	1346453004	4354	464879719	35.00%
8	(041) RAMBAH HILIR	14358	987244744	7220	533364506	54.00%
9	(042) BANGUN	6814	490928659	3375	219466371	45.00%

	PURBA					
10	(050) TAMBUSAI	12622	1548977292	6099	855798261	55.00%
11	(051) TAMBUSAI UTARA	22609	3273815811	15102	2284345663	70.00%
12	(060) KEPENUHAN	10460	1258004938	7355	1028859621	82.00%
13	(061) KEPENUHAN HULU	4173	409679175	2163	252925707	62.00%
14	(070) KUNTO DARUSSALAM	14386	1597609078	10004	1131071567	71.00%
15	(071) PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	1533	125263594	412	41162942	33.00%
16	(072) BONAI DARUSSALAM	10482	1461551383	5107	788380718	54.00%
TOTAL PENERIMAAN		161063	16551613217	81799	9738742862	59%

Sumber: kantor badan pendapatan rokan hulu

Berdasarkan tabel 1.6 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan hulu kalau dinilai dari efektifitas tentu ini belum efektif karena secara keseluruhan target hanya tembus di 59% ini juga disebabkan oleh kurang sadrnya masyarakat untuk membayar pajaknya terlihat di beberapa kecamatan yang targetnya jauh sekali dari yang di harapkan seperti, Rokan IV Koto yang hanya mencapai 35%, Rambah juga hanya 35% serta Pagaran tapah yang hanya 33% ini yang membuat nilai efektifitas menjadi berkurang, namun di beberapa kecamatan memang sudah sangat efektif walau belum 100%, seperti kepenuhan yang sudah 80%, tambuai utara 70% dan kunto darussalam 71% . jadi nilai realisasi di tahun 2019 adalah Rp.9.738.742.862,00 atau 59% dari target yang telah di tentukan.

Tabel 4.2 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

NO	KECAMATAN	TARGET		REALISASI		PERSEN
		JUMLAH OP	KETETAPAN	JUMLAH OP	PEMBAYARAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	(010) ROKAN IV KOTO	10379	721483109	2224	200740804	28.00%
2	(011) PENDALIAN IV KOTO	5633	475344991	2819	246042276	52.00%
3	(020) TANDUN	11223	1076000176	6678	726275761	67.00%
4	(021) UJUNG BATU	5770	539584099	2034	320554627	59.00%
5	(022) K A B U N	4434	485531673	2554	292206679	60.00%
6	(030) RAMBAH SAMO	10548	807574897	4312	318861636	39.00%
7	(040) RAMBAH	18400	1370668243	4540	593906813	43.00%
8	(041) RAMBAH HILIR	13691	952974375	6443	492401444	52.00%
9	(042) BANGUN PURBA	6795	491411479	3334	223668663	46.00%
10	(050) TAMBUSAI	12302	1602850586	5528	871222342	54.00%
11	(051) TAMBUSAI UTARA	20847	3430730850	13871	2178210716	63.00%
12	(060) KEPENUHAN	9526	1148452257	7401	982055226	86.00%
13	(061) KEPENUHAN HULU	4136	405994809	1351	161633699	40.00%
14	(070) KUNTO DARUSSALAM	13075	1516986433	8788	1052126407	69.00%
15	(071) PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	1601	134969356	446	47005483	35.00%
16	(072) BONAI DARUSSALAM	9406	1345217213	5645	851265208	63.00%
	TOTAL PENERIMAAN	157766	16505774546	77968	9558177784	58%

Sumber: kantor badan pendapatan rokan hulu

Berdasarkan tabel 1.7 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan hulu atau setahun berikutnya justru mengalami penurunan secara keseluruhan sebesar 1% dari hasil persentase tahun sebelumnya, terlihat juga di beberapa kecamatan sangat jelas penurunannya seperti Rokan IV koto yang tahun sebelumnya memperoleh realisasi di 35% di tahun 2020 hanya mampu di 28% kemudian tambusai utara yang tahun sebelumnya mampu di 70% di tahun 2020 hanya di 63%. Hasil penurunan tahun 2020 dimasa covid memang tidak terlalu signifikan ke bawah namun dampaknya cukup terlihat bahwasanya ada penurunan alaupun di beberapa kecamatan malah

naik seperti kepenuhan yang tahun sebelumnya di angka 82% di tahun 2020 malah diangka 86% dan bonai darussalam ditahun sebelumnya hanya di 54% dan tahun 2020 mampu di 58 persen, jadi memang turunnya sangat kecil itupun hanya di beberapa kecamatan saja yang berampak ke hasil keseluruhan.

8. Virus Corona Di Rokan Hulu

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Di kabupaten rokan hulu virus corona ini tidak begitu besar seperti daerah yang ada di pulau jawa namun dari data yang penulis peroleh dari website pemerintah bahwa virus ini sudah masuk ke daerah ini sudah memakan korban, efek dari kasus virus ini membuat masyarakat jadi takut karena virus ini diberikan cukup berbahaya bagi manusia, sehingga dengan ketakutan-ketakutan seperti ini yang membuat laju perekonomian setempat menjadi melambat baik dari segi pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah melalui realisasi pendapatan asli daerahnya khususnya di bidang pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.3 Dasbord Covid Rokan Hulu

NO	KECAMATAN	SUSPEK	KONFIRMASI	KONTAK BERAT	PELAKU PERJALANAN	DISCARDED	KEMATIAN
1	TAMBUSAI	267	253	145	0	8	8
2	TAMBUSAI UTARA	150	187	70	0	7	13
3	KEPUNUHAN HULU	70	67	35	0	4	4
4	KEPUNUHAN	76	69	23	0	1	4
5	TANDUN	357	338	197	0	20	11
6	KABUN	183	135	126	0	6	8
7	BONAI DARUSSALAM	36	41	9	0	3	1
8	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	136	123	67	0	5	0
9	BANGUN PURBA	83	79	40	0	3	8
10	KUNTO DARUSSALAM	269	188	95	0	31	17
11	ROKAN IV KOTO	8	70	41	0	7	7
12	PENDALIAN IV KOTO	207	198	157	0	3	4
13	UJUNG BATU	473	439	193	0	23	30
14	RAMBAH SAMO	196	163	68	0	18	8
15	RAMBAH HILIR	125	112	36	0	10	13
16	RAMBAH	476	489	230	0	32	18
17	LUAR DAERAH	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3112	2951	1532	0	181	154

Sumber: dasbord.covidrokanhulu

Dari tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk data covid di rokan hulu masih belum cukup tinggi namun demikian di beberapa kecamatan angka kematian covid sudah naik seperti di ujung batu yang berjumlah 30 dan di tambusai utara yang berjumlah 13, sedangkan di pagaran tapah darussalam masih belum ada sama sekali.

B. PEMBAHASAN

1. Realisasi Dan Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Rokan Hulu

Pada penelitian ini penulis akan menyajikan realisasi dan cara pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh badan pendapaan daerah kabupaten rokan hulu, realisasi ini ini di lakukan secara baik sesuai dengan tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan melakukan teguran, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang sitaan melalui pelelangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

1. Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. STPD.
- d. SK Pembetulan;
- e. SK Keberatan; dan
- f. Putusan Banding

2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2

STPD disampaikan kepada wajib pajak PBB-P2 dalam hal: a. Wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SPPT PBB-P2 tidak atau

kurang membayar. Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak, apabila SPPT tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayarannya. b. Wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SKPD PBB-P2 tidak atau kurang membayar. Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.

2. Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di kantor badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu.

Untuk mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan di kantor badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu masyarakat dapat menyetorkan pajaknya melalui ketentuan yang berlaku di kantor badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu seperti, bank riau kepri, Tokopedia, dan link aja. Masyarakat dimudahkan dengan system online dengan cara;

- A. Buka aplikasi Tokopedia atau Link Aja dan pilih menu “Tagihan” dan pilih “Pajak PBB”
- B. Pilih Pajak PBB Kab Rokan Hulu.
- C. kemudian masukan nomor objek Pajak Bumi Bangunan dan tahun yang akan dibayarkan setelah itu Rincian akan otomatis muncul jika nomor objek pajak yang Anda masukan sudah benar.
- D. Pilih metode pembayaran dan selesaikan pembayaran Sistem akan segera memproses pembayaran Pajak Bumi Bangunan Anda dan mengirimkan notifikasi ketika pembayaran sukses dilakukan.

Hal yang paling penting dalam pembaruan PBB secara online adalah nomor objek pajak yang dimasukkan dalam system jangan sampai salah, jika nomor objek pajak sudah benar maka semua akan terlihat secara detail, berapa yang harus dibayar dan atas nama siapa yang mau dibayarkan kemudian hal ini sudah terintegrasi dengan badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu sehingga masyarakat tidak lagi harus bersusah payah dengan pergi jauh ke kantor bapenda untuk menyeter kewajibannya perpajakannya.

3. Perbandingan mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan perundang undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten rokan hulu yaitu Tarif Pajak \times Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) = 0,5 % \times [Persentase NJKP \times (NJOP – NJOPTK)] yang sama sekali tidak bertentangan atau berlainan dengan ketentuan undang undang perpajakan.

4. Analisis perbandingan pemungutan pajak dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu dengan peneliti terdahulu.

Berdasarkan undang-undang dasar pemungutan ataupun tarif untuk pengenaan dasar pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh peneliti sekarang atau peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Fika Utari (2018) dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan” Anastasia Graisa Enga (2019) “Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Malalayang” Nurfiza (2020) “ Analisis dampak covid-19 terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai pendapatan asli daerah kabupaten kubu raya (di BPPRD)”

Perbandingan dari beberapa peneliti diatas tidak terlalu signifikan berdasarkan undang-undang penelitian ini sudah sesuai hanya saja dalam mekanisme pemungutan tidak sama karena di badan pendapatan rokan hulu bisa dilakukan secara online di beberapa outlet seperti linK aja dan tokopedia sedangkan yang lain masih belum terintegrasi dengan hal yang serupa.

5. Hasil interview online

Hasil interview online ini penulis berusaha menginterview dari jarak jauh kepala seksi bidang pajak bumi dan bangunan badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu, dalam melakukan interview ini penulis mendapatkan informasi sebagai berikut:

1. penulis mendapat informasi bahwa covid 19 berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak dan bangunan di kabupaten rokan hulu.
2. terjadi penurunan realisasi pajak bumi dan bangunan.
3. jam kerja setengah hari oleh petugas kantor badan pendapan daerah kabupaten rokan hulu.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu yang di bahas pada bab sebelumnya dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman dengan yang terjadi atas penurunan jumlah realisasi pajak bumi dan bangunan di kabupaten rokan hulu dikarenakan dampak covid 19 yang mengakibatkan laju perekonomian masyarakat jadi menurun sehingga masyarakat tidak membayar pajaknya ditambah dengan kebijakn pemerintah yang harus diam ruah atau PSBB yang membuat masyarakat tidak keluar jauh-jauh dari lingkungan rumah.

2. Dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan kantor badan pendapatan daerah rokan hulu sudah sangat modren sehingga sangat udah bagi masyarakat dalam membayar pajaknya walaupun mereka sedang tidak berada di kabupaten setempat, karena bisa di bayar dimanapun dan kapanpun yang terpenting terhubung dengan internet dan memiliki saldo rekening yang cukup.

B. SARAN

Pada dasarnya pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan di kantor badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu berjalan dengan baik, namun dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang sifatnya membangun, antar lain adalah sebagai berikut:

1. Petugas kantor badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu harus lebih giat dalam meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak sehingga masyarakat lebih meningkatkan pembayaran pajaknya.
2. Meningkatkan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mengerti tentang pentingnya pajak, mengembangkan kegiatan inklusi pajak,

melakukan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan ataupun kelas pajak khususnya dalam pajak bumi dan bangunan (PBB).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The impact of the Covid 19 pandemic on the Indonesian trade sector. *International Proceeding of Law and Economic*, 57-61.
- Adiman, S. (2021). *Effect Of Effectiveness Of Collection Of Costs Of Obtaining Rights To Land And Buildings (Bphb) On Income Original Area In West Aceh Daya District*. *Accounting and Business Journal*, 3(1), 49-60.
- Bambang Saptono. 2016. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III*. Jakarta: Kampus Wates
- Direktur Pemeriksaan dan Penangihan. 2018. *Laporan Evaluasi & Kinerja Pemeriksaan 2017*. Jakarta
- Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013. tentang *Tata Cara Pemeriksaan*
- Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Patuh*
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.03/2007 tentang *Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak*
- Mahdi, dan Windi Ardiati. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh*. Aceh: *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* Vol. 3 No. 1 Tahun 2017.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Resmi Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Rioni, Y. S. (2018, October). An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)* (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182).
- Rioni, Y. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 160-176.
- Subarsono. 2009. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang *Kebijakan Pemeriksaan Pajak*
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat